



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

KAJEN SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna akses data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dibagipakaikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu disusun Peraturan Bupati tentang Kajen Satu Data di Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajen Satu Data;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data Sistem untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015, Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KAJEN SATU DATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kajian Satu Data adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses serta mudah dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan pengguna data lainnya melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah.
6. Forum Kajian Satu Data adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan data pembangunan Daerah.
7. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesekretariatan Lembaga non Struktural dan Lembaga Pemerintah lainnya.
8. Portal Data adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
11. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Perangkat Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Perangkat Daerah yang bersangkutan.
13. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Data lainnya adalah data selain data statistik dan data geospasial yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Pembina Data adalah Instansi Vertikal, Badan atau Perangkat Daerah yang diberikan tugas untuk melakukan pembinaan terkait data menurut peraturan perundang-undangan.
16. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebaran data.

17. Produsen data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
19. Standar data adalah standar tertentu atau kriteria tertentu yang menggambarkan konsep dan atribut dari sebuah data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar system elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
 - b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
- d. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan strategis;
- b. prinsip Kajian Satu Data;
- c. penyelenggara Kajian Satu Data;
- d. forum Kajian Satu Data;
- e. penyelenggaraan Kajian Satu Data;
- f. koordinasi dan kerjasama; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 4

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan Kajian Satu Data adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu Portal Data.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membangun Kajian Satu Data terintegrasi meliputi:
 - a. Desa dan Kelurahan;
 - b. Kecamatan;

- c. Perangkat Daerah;
 - d. Instansi Vertikal;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - g. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Data pembangunan daerah yang diintegrasikan dalam Kajian Satu Data mencakup:
- a. data statistik;
 - b. data geospasial; dan
 - c. data lainnya.

BAB V PRINSIP KAJEN SATU DATA

Pasal 6

Kajian Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kesatu Standar Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Kedua

Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Bagian Ketiga

Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.

- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk dibahas dan disepakati dalam forum Kajian Satu Data Indonesia.

BAB VI
PENYELENGGARA KAJEN SATU DATA

Pasal 11

Penyelenggara Kajian Satu Data Kabupaten Pekalongan dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata dan Walidata Pendukung; dan
- c. Produsen data.

Bagian Kesatu
Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan

- b. melakukan pembinaan pelaksanaan Kajian Satu Data sesuai ketentuan peraturan-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan.
 - (3) Pembina Data Geospasial Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan.

Bagian Kedua
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Kajian Satu Data;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal Kajian Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data di tingkat daerah.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (3) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan sebagai Sekretaris dalam Instansi Daerah, sesuai penugasan Bupati.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
 - b. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Walidata dalam membina produsen data.

Bagian Ketiga
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Kajian Satu Data; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Produsen Data selain dari Perangkat Daerah dapat berasal dari pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII
FORUM KAJEN SATU DATA

Pasal 15

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Kajian Satu Data.
- (2) Forum Kajian Satu Data dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Forum Kajian Satu Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data ;
 - b. Walidata ; dan
 - c. Walidata Pendukung .
- (4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah
- (5) Forum Kajian Satu Data berkomunikasi dan/atau berkoordinasi dalam rangka konsolidasi, sinergitas dan keterpaduan serta menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Kajian Satu Data.

- (6) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Forum Kajian Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Kajian Satu Data meminta arahan kepada Bupati.
- (8) Pembentukan forum Kajian Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Forum Kajian Satu Data Kabupaten Pekalongan bertugas:

- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data;
- b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data;
- c. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
- d. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Kajian Satu Data;
- e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Kajian Satu Data; dan
- f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data secara berkala kepada Bupati Pekalongan.

Pasal 17

- (1) Forum Kajian Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Kajian Satu Data.
- (2) Sekretariat Kajian Satu Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Kajian Satu Data; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Kajian Satu Data.
- (3) Sekretariat Kajian Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan pada di bidang perencanaan pembangunan.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kajian Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENYELENGGARAAN KAJEN SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Kajian Satu Data terdiri atas:

- a. Perencanaan data;
- b. Pengumpulan data;
- c. Verifikasi dan validasi data; dan
- d. Penyebarluasan data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Perencanaan dilaksanakan untuk mengidentifikasi penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dan daftar prioritas serta rencana aksi Kajian Satu Data.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (3) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Kajian Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.

- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan /atau pemutakhiran data.

Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Kajian Satu Data dituangkan dalam rencana aksi Kajian Satu Data yang telah disepakati dalam Forum Kajian satu data dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rencana aksi Kajian Satu Data dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis melaksanakan Kajian Satu Data;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebaran data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Kajian Satu Data.
- (3) Koordinator Forum Kajian Satu Data memantau pencapaian rencana aksi Kajian Satu Data serta melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pencapaian rencana aksi Kajian Satu Data dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada instansi/lembaga daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang ditentukan dalam Forum Kajian Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau data rilis.

- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada Walidata.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (5) Penyampaian data dapat dilakukan melalui sistem Kajian Satu Data dan/atau media lain yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pengolahan Data

Pasal 22

- (1) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. penyandian; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.
- (8) Pengolahan Kajian Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.

Bagian Kelima
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 23

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Walidata.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang mulai dari produsen data sampai dengan Walidata, dan/atau dapat melibatkan Pembina Data.
- (4) Pedoman dan standar dari praktik terbaik dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentu.
- (5) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Kajian Satu Data, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (6) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Keenam
Analisis Data

Pasal 24

- (1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Walidata melakukan analisis data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Analisis data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Ketujuh
Evaluasi

Pasal 25

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan masukan perbaikan penyelenggaraan Kajian Satu Data.
- (2) Evaluasi dilaksanakan dalam Forum Kajian Satu Data secara berkala.

Bagian Kedelapan
Penyebarluasan Data

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Kajian Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan data perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah kabupaten dan masyarakat.
- (5) Portal Kajian Satu Data Kabupaten Pekalongan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 27

- (1) Walidata menyediakan akses data kepada pengguna data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Kajian Satu Data.

- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Kajian Satu Data Kabupaten Pekalongan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Kajian Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk pengguna data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar Perangkat Daerah.

Bagian Kesembilan

Akses data

Pasal 28

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Kajian Satu Data Kabupaten Pekalongan tidak dikenakan biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dapat mengakses data di Portal Kajian Satu Data tanpa memerlukan dokumen yang berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Pengaksesan data di Portal Kajian Satu Data bagi pengguna data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah Walidata bersama-sama dengan Walidata Pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten/Kota;
 - c. masyarakat; dan
 - d. para pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Kajian Satu Data, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lainnya.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kajian Satu Data.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan data, pemberian data, pemberian koreksi, pemberian saran dan penyebarluasan data.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan Kajian Satu Data dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 25 November 2020

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ARINI HARIMURTI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 26 November 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001